



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 584.3/KeP.1-Huk/2003
Lampiran : 2 (dua) berkas

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PD. BPR KABUPATEN SUMEDANG
PERIODE 1999 – 2002 DAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN
DEWAN PENGAWAS PD BPR KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wilayah II Kabupaten Sumedang periode 1999 – 2002 dan masa tugas Pelaksana Harian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Wilayah I dan III Kabupaten Sumedang telah berakhir pada bulan Desember 2002;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sumedang tetap berjalan lancar, maka sebelum terbentuknya Dewan Pengawas yang baru perlu adanya Pelaksana Harian Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, maka pemberhentian Dewan Pengawas PD. BPR dan pengangkatan Pelaksana Harian Dewan Pengawas PD. BPR perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sumedang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/Kep/Dir Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sumedang;
 6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 584.3/SK.163.BKPD/1998 tentang Wilayah Pengawasan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Wilayah II Kabupaten Sumedang Periode 1999 – 2002 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama yang bersangkutan menjalankan tugas.
- KEDUA** : Mengangkat Pelaksana Harian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Sumedang, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksana Harian Dewan Pengawas PD. BPR sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Maret 2003.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2003



BUPATI SUMEDANG,

Drs. H. MISBACH

SALINAN :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Pemimpin Bank Indonesia Bandung;
4. Yth. Para Direktur PD BPR se- Kabupaten Sumedang.

LAMPIRAN I : **KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG**
NOMOR : **584.3/Kep.1-Huk/2003**
TANGGAL : **2 Januari 2003**
TENTANG : **PEMBERHENTIAN DEWAN**
PENGAWAS PD. BPR KABUPATEN
SUMEDANG PERIODE 1999 – 2002
DAN PENGANGKATAN PELAKSANA
HARIAN DEWAN PENGAWAS
PD BPR KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PENGAWAS PD BPR KABUPATEN SUMEDANG PERIODE 1999 - 2002
YANG BERAKHIR MASA JABATANNYA

NO	NAMA	JABATAN LAMA	KET
1.	Drs. ENDI ROCHENDI	KETUA DEWAN PENGAWAS PD BPR WILAYAH II	



BUPATI SUMEDANG,

Drs. H. MISBACH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 584.3/Kep.1-Reg/2003
TANGGAL : 2 Januari 2003
TENTANG : PEMBERHENTIAN DEWAN
PENGAWAS PD. BPR KABUPATEN
SUMEDANG PERIODE 1999 - 2002
DAN PENGANGKATAN PELAKSANA
HARIAN DEWAN PENGAWAS PD
BPR KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA HARIAN
DEWAN PENGAWAS PD BPR KABUPATEN SUMEDANG

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Drs. H. ERDI SUHAYA, MM. NIP. 010 057 594	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumedang	Plh. Ketua Dewan Pengawas PD BPR Wilayah I
2	Drs. SUBAGIO NIP. 010 206 455	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumedang	Plh. Anggota Dewan Pengawas PD BPR Wilayah I
3	Drs. ENDI ROCHENDI	-	Plh. Ketua Dewan Pengawas PD BPR Wilayah II
4	H. EDI SUWANDI, SH., MM. NIP. 010 093 882	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang	Plh. Ketua Dewan Pengawas PD BPR Wilayah III
5	Drs. SAMBAS, MM. NIP. 010 099 583	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang	Plh. Anggota Dewan Pengawas PD BPR Wilayah III

